



PUTUSAN

NOMOR . 27/PDT/2015/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDUNG yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

STX CORPORATION, yang dalam hal ini selaku Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Indoasia Cemerlang, berkedudukan di Menara Mandiri Lantai 23 Plaza Bapindo, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 54-55, Jakarta Selatan, dalam perkara ini diwakili oleh Mulyadi, S.H LL.M, Irawati Chandra, SH, Astri, SH, Ayudi Rusmanita, SH dan Fajar Riduan Sahaan, SH, Advokat pada Kantor Hukum Nurjadin Sumono Mulyadi & Partner, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 26 & 28, Kawasan Pusat Bisnis Sudirman, Jalan Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT II**;

MELAWAN:

1. **BELLA NOVITA KARTIKA**, selaku pemegang saham PT. Indoasia Cemerlang, beralamat di Jalan Kencana Indah I Nomor 5 RT. 004, RW. 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **PENGGUGAT I**;
2. **YAN PRATAMA ADISAPUTRA**, selaku pemegang saham PT. Indoasia Cemerlang, beralamat di Jalan Kencana Indah I Nomor 5 RT. 004, RW. 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **PENGGUGAT II**;
3. **JEIN CORPORATION**, selaku pemegang saham PT. Indoasia Cemerlang, beralamat di Jalan Kencana Indah I Nomor 5 RT. 004, RW. 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **PENGGUGAT III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini wakili oleh Neil Aldrin E Foeh, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada Law Office “Neil Aldrin & Partners”, beralamat di Senayan Trade Center (STC) Floor 2nd Suite 1053-1054, Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta 10270, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 11 Desember 2014, Nomor: 1228/SK/2014/PN.Bks, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**;

DAN

1. **PERSEROAN TERBATAS INDOASIA CEMERLANG**, Perseroan Terbatas yang berdiri dan berkedudukan hukum di Indonesia, berkedudukan di Jalan Veteran No. 23, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Yang dalam hal ini wakili oleh Rudi Carlos M.Napitupulu, S.H., Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Nopember 2014 selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. **NYONYA ETTY ROSWITHA MOELIA**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, beralamat di Rasuna Office Park Unit 00-09, Jalan Rasuna Said, Kuningan – Jakarta 12960, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 2 Juli 2014 Nomor. 417/Pdt.G/2013/PN.Bks, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo;

Halaman.2 dari 11 halaman put. No. 27/Pdt/2015/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. INDOASIA CEMERLANG, sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. INDOASIA CEMERLANG Nomor 17 tertanggal 30 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat adalah bertentangan dengan hukum, keadilan dan itikad baik;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan perubahan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Perseroan, selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, dimana Kuorum RUPS dan keputusan RUPS berdasarkan lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara hadir atau diwakili sesuai undang-undang;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menghormati putusan a quo, dan selanjutnya menerbitkan akta notaris terhadap perubahan Anggaran Dasar Pasal 10 perseroan PT. INDOASIA CEMERLANG dan selanjutnya mendaftarkan perubahan tersebut kepada instansi pemerintah;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca risalah pernyataan Permohonan Banding Nomor : 417/Pdt.G/2013/PN.Bks, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 03 Juli 2014 yang menyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 2 Juli 2014 Nomor. 417/Pdt.G/2013/PN.Bks, agar perkara tersebut diperiksa kembali dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas permintaan dari Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Para Terbanding semula Penggugat I,II,III pada tanggal 06 Oktober 2014 melalui Kuasa Hukumnya, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 27 Agustus 2014

Halaman.3 dari 11 halaman put. No. 27/Pdt/2015/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 10 September 2014 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 05 September 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama dan patut masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Penggugat I,II,III pada tanggal 08 Desember 2014 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 17 November 2014 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 18 November 2014 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Turut Terbanding I semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 01 Desember 2014, Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama dan patut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 19 Desember 2014 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terbanding semula Penggugat I, II, III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 11 Desember 2014, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama dan patut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 23 Desember 2014 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 417/Pdt.G/2013/PN.Bks, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa para pihak masing-masing pada tanggal 12 Desember 2014 kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I, tanggal 19 Desember 2014 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diserahkan pada kantor Kelurahan setempat, pada tanggal 29 Desember 2014 kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II melalui pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan pada tanggal 05 Januari 2015 kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Penggugat I,II,III disampaikan melalui Pengadilan Negeri

Halaman.4 dari 11 halaman put. No. 27/Pdt/2015/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini dengan cara seksama sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pemanding semula Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara termasuk turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 2 Juli 2014 Nomor. 417/Pdt.G/2013/PN.Bks, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan:

- Pemanding keberatan dan tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menerima keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemanding dalam bagian Eksepsi karena : (i) Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dan; (ii) Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan seluruh bukti-bukti tertulis dan keterangan ahli yang diajukan oleh Pemanding
- Dalam persidangan perkara *a-quo*, Para Terbanding bahkan gagal untuk membuktikan kewajiban hukum apa yang dilanggar oleh Pemanding. Karena sebagai Pemegang Saham pada PT. Indoasia Cemerlang (*in casu* Turut Terbanding), Pemanding telah menjalankan seluruh kewajiban yang melekat padanya baik berdasarkan Undang-undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("**UU No.40/2007**") maupun berdasarkan Anggaran Dasar PT. Indoasia Cemerlang.
- Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menilai mengenai adanya sengketa yang timbul antara Pemanding dan Para Terbanding. Tidak mungkin ada sengketa apabila tidak ada hal yang dilanggar, Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Banding kemudian mempertimbangkan dan kemudian menyatakan bahwa

Halaman.5 dari 11 halaman put. No. 27/Pdt/2015/PT.Bdg



Gugatan *a-quo* adalah kabur atau *obscuur liebel* karena tidak berdasarkan sengketa sehingga dianggap tidak mempunyai dasar hukum.

- Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan seluruh fakta-fakta serta bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil dari Pembanding yang menyatakan bahwa gugatan *a-quo* sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)
- Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dengan menggunakan UU no.40/2007 sebagai dasar dibenarkannya pengajuan gugatan *a-quo* karena pada dasarnya UU no.40/2007 memberikan kualifikasi tertentu mengenai pengajuan gugatan oleh pemegang saham
- Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan bahwa kuorum RUPS adalah lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian jumlah seluruh saham padahal berdasarkan pasal 86 uu no.40/2007 kuorum RUPS dapat ditentukan lebih besar asalkan diatur oleh anggaran dasar dan undang-undang lainnya
- Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dalam memutuskan bahwa ketentuan pasal 10 akta no.17/2011 atau objek sengketa adalah bertentangan dengan hukum, keadilan dan itikad baik karena tidak dilaksanakannya RUPS oleh Pembanding
- Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum dengan menggunakan pasal 1266 jo. pasal 1267 KUHPerdara untuk membatalkan pasal 10 Akta no.17/2011 atau objek sengketa
- Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak imparsial dan tidak mengedepankan asas *Audi Et Alteram Partem* karena mengabaikan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding serta tidak teliti dalam memeriksa dan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Penggugat I,II,III yang pada pokoknya menyatakan;

- Bahwa itikad tidak baik dari Pembanding terbukti melakukan tirani minoritas, dimana hal tersebut ditujukan agar para Pemegang Saham lainnya tidak dapat meminta pertanggungjawaban hukum kepada Pembanding dalam mekanisme RUPS, sehingga jika tidak dilakukan



pembatalan dan selanjutnya dirubah dengan mengikuti petunjuk ketentuan pasal 86 UU Nomor 40 tahun 2007, maka Pembanding tidak bisa dimintakan klarifikasi dan pertanggungjawaban atas kerugian Para Terbanding dan Turut Terbanding.

- Bahwa alasan dan dasar pengajuan gugatan a quo adalah disebabkan tidak adanya itikad baik dari Pembanding (dahulu Tergugat II) untuk membicarakan dan atau memberikan persetujuan perubahan Kuorum RUPS dan Kuorum Keputusan RUPS, baik dalam rapat maupun secara sirkuler, yang sesuai faktanya Turut Terbanding telah mengirimkan permohonan persetujuan sirkuler tersebut kepada Pembanding, tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang baik, sehingga beralasan dan berdasar hukum gugatan pembatalan ketentuan pasal 10 Anggaran Dasar perseroan PT Indoasia Cemerlang dilakukan melalui Lembaga Pengadilan sesuai ketentuan pasal 1266 KUHPerdata.
- Bahwa ketentuan pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan, tidak memberikan perlindungan hukum yang cukup terhadap hak dan kepentingan Para Terbanding selaku pemegang saham, tetapi dengan adanya pembatalan atas ketentuan pasal 10 Anggaran Dasar perseroan tersebut, maka hak dan kepentingan hukum Pemegang Saham dapat terlindungi sepenuhnya baik Para Terbanding maupun Pembanding.
- Bahwa pendapat Saksi Ahli M Yahya Harahap, menyangkut keilmuan dan bersifat independen, oleh Pembanding telah disesatkan dengan memaksakan bersesuaian dengan dalil hukumnya, in casu keterangan Saksi Ahli tersebut pada intinya sesuai berita acara persidangan, telah menyatakan dengan tegas, "**Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak memperkenankan dilakukannya Tirani Minoritas atau Tirani Mayoritas karena bertentangan dengan tujuan Undang-Undang itu sendiri(Good Corporate Governance)**".

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan;

- Turut Terbanding I dahulu Tergugat I sependapat dan sejalan dengan Para Terbanding, mengenai alasan dan dasar pengajuan gugatan a quo adalah



disebabkan itikad tidak baik dari Pembanding sendiri, yang tidak mau membicarakan dan atau memberikan persetujuan perubahan Kuorum RUPS dan Kuorum Keputusan RUPS, baik dalam rapat maupun secara sirkuler, yang sesuai fakta hukumnya Turut Terbanding I dahulu Tergugat I telah mengirimkan permohonan persetujuan sirkuler tersebut kepada Pembanding, tetapi tidak mendapatkan tanggapan sama sekali, sehinggasangat beralasan dan berdasar hukum gugatan pembatalan ketentuan pasal 10 Anggaran Dasar perseroan PT Indoasia Cemerlang dilakukan oleh Para Terbanding melalui Lembaga Pengadilan sesuai ketentuan pasal 1266 KUHPerdata.

- Menurut pendapat hukum Turut Terbanding, adalah sangat beralasan dan berdasar hukum, permintaan Para Pembanding selaku Pemegang Saham, untuk melakukan perubahan atas ketentuan pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan, dan disesuaikan dengan ketentuan syarat minimal 50% + 1% atas kuorum RUPS dan Kuorum Rapat RUPS, sebagaimana ketentuan pasal 86 UU Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007, karena ketentuan pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan merugikan hak dan kepentingan hukum Para Terbanding termasuk Turut Terbanding, dan selanjutnya dengan perubahan tersebut, maka fungsi operasional, kepentingan dan tujuan perseroan dapat tercapai dengan baik, dan tidak memberikan kesempatan para pemegang saham untuk melakukan saling menyabot atau memboikot tindakan korporasi (melakukan tirani mayoritas maupun minoritas), dan hal itu sejalan dengan tujuan UU Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007.
- Bahwa Turut Terbanding berpendapat, ketentuan pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan, telah menyebabkan maka hak dan kepentingan hukum Para Terbanding tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya, dan jika dilakukan perubahan dan atau pembatalan atas ketentuan pasal 10 Anggaran Dasar perseroan tersebut, maka hak dan kepentingan hukum seluruh Pemegang Saham dapat terlindungi sepenuhnya baik Pembanding sendiri maupun Para Terbanding.
- Bahwa Turut Terbanding, sependapat dengan Para Pembanding, menyangkut perubahan Anggaran Dasar perseroan, khususnya ketentuan pasal 10 adalah sangatlah penting karena RUPS adalah organ yang penting dan tertinggi dalam Perseroan, yang jika tidak dapat berjalan normal maka kebijakan strategis perusahaan, pelaksanaan audit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan dan pertanggung jawaban operasional manajemen tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai tujuan dari UU Perseroan Terbatas Nomor. 40 tahun 2007.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 2 Juli 2014 Nomor. 417/Pdt.G/2013/PN.Bks, memori banding dari Pembanding semula Tergugat II, Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Penggugat I, II,III, Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding I semula Tergugat I, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat II serta Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding I semula Tergugat I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan dari Pembanding semula Tergugat II tersebut diatas ternyata telah dipertimbangkan oleh Judex Facti Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 2 Juli 2014 Nomor. 417/Pdt.G/2013/PN.Bks, yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat II berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku;

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya ;**

Halaman.9 dari 11 halaman put. No. 27/Pdt/2015/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 2 Juli 2014 Nomor. 417/Pdt.G/2013/PN.Bks yang dimohonkan banding tersebut;**
- **Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : **JUMAT tanggal 13 FEBRUARI 2015**, oleh kami: **H. NERIS, S.H.,M.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis dengan **Dr. H. WAHIDIN, S.H.,M.H** dan **RUSSEDAR, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Tanggal 26 Januari 2015, Nomor : 27/PEN/PDT/2015/PT.BDG, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding dan putusan tersebut pada hari **RABU tanggal 18 FEBRUARI 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **HENDAYANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Dr. H. WAHIDIN, S.H.,M.H.

Ttd

RUSSEDAR, S.H

HAKIM KETUA,

Ttd

H. NERIS, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd

HENDAYANI, SH

Halaman.10 dari 11 halaman put. No. 27/Pdt/2015/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

- Redaksi putusan	Rp.	5.000,-	
- Materai.....	Rp.	6.000,-	
- Pemberkasan.....	Rp.	139.000,-	
- Penggandaan	Rp.	-	
Pengiriman	Rp.	-	+
<u>J u m l a h.....</u>	Rp.	<u>150.000,-</u>	